

**KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007**

KADEK ADI PUTRA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

e-mail : adiiputraa688@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the Legal Certainty of Foreign Investment in Indonesia in the Perspective of Law Number 25 of 2007 concerning investment and How to legal protection for foreign investment (FDI) in Indonesia according to Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The research method used in this research method uses anormative juridical approach. The primary source of legal material is Law Number 25 of 2007 concerning Investment, the secondary legal material uses relevant literature, the data collection technique uses the Literature study method, the results of the study show that the Government has a strategic role to encourage investment, especially foreign investment.

There is no clarity on regulations regarding foreign investment, causing overlap between central and local government regulations, and causing difficulties in the licensing bureaucracy which is a problem that is often found in investment activities in Indonesia, related to this the Government plans to issue an Omnibus Law to overcome the problem of investment law, omnibus law provide legal certainty from a regulatory perspective, but not necessarily provide legal certainty from a law enforcement perspective.

Legal protection for foreign direct investment (FDI) in Indonesia is regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, legal protection in the form of applying the principle of equality for foreign and foreign investors, legal protection is also given for nationalization, asset transfer, transfer, and repatriation, i Foreign investment has an important role for Indonesia to increase economic growth and increase national development, foreign investment also supports Indonesia in facing fierce trade competition in international trade, foreign investors need legal certainty and legal protection to ensure foreign investment activities in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Omnibus Law.

KEPASTIAN HUKUM DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007

KADEK ADI PUTRA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

e-mail : adiiputraa688@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Bagaimana perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber bahan hukum primernya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sumber bahan hukum sekundernya menggunakan literatur yang relevan, teknik pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka, hasil penelitian menunjukkan Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal khususnya Penanaman Modal asing.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan yang merupakan masalah yang sering ditemukan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan kepastian Hukum Investasi, Omnibus Law memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum.

Perlindungan hukum bagi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlindungan hukum berupa pemberlakuan asas persamaan bagi investor asing maupun luar negeri, perlindungan hukum juga diberikan untuk tindakan nasionalisasi, pengalihan asset, transfer, dan repatriasi, investasi asing memiliki peranan penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan nasional, investasi asing juga turut mendukung Indonesia dalam menghadapi persaingan perdagangan yang ketat dalam perdagangan internasional, investor asing membutuhkan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk menjamin kegiatan investasi asing di Indonesia.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Omnibus Law.